



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

ODETE KASEMIRO, Tempat Tanggal Lahir Atsabe, 8 September 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan Lesupu, RT/RW 018/005, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Atb dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon telah menyatakan mencabut perkara perdata permohonan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Atb, sebagaimana dalam surat pencabutan permohonan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024;

Alasan pencabutan permohonan tersebut dalam persidangan karena ingin untuk memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Atb, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 halaman. Pen. No. 553/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Yunius Manoppo, S.H. MH. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 06 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim

Marselinus Leki Klau, S.H. Yunius Manoppo, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp 30.000.00
- Biaya ATK.	Rp 60.000.00
- PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000.00
- Redaksi.	Rp 10.000.00
- Materai.	Rp 10.000.00

Jumlah Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)